



PUTUSAN
NOMOR 20/G/2024/PTUN.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara Elektronik (e-court), melalui Sistem Informasi Pengadilan telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

YAYASAN KESATRIA BUKIT SIGUNTANG PALEMBANG, beralamat di Jalan Ariodillah RT. 031, RW. 011, Kelurahan 20 Ilir D.IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (dh. Jalan Jendral Sudirman KM. 3,5 Palembang). Domisili elektronik: Ykbsplg2023@gmail.com. Diwakili oleh H. HIBSAH RIDWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan Ariodillah No. 28-A RT 032, RW 001, Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Selaku KETUA YAYASAN KESATRIA BUKIT SIGUNTANG PALEMBANG yang beralamat di Jalan Ariodillah No. 09 RT 31 RW 11 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Berdasarkan Akta No. 12, tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris FATI ZULFANI SITOMPUL, S.H.,M.Kn di Palembang, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004184.AH.01.04. Tahun 2023 tanggal 09 Maret 2023. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN KESATRIA BUKIT SIGUNTANG PALEMBANG, dengan diwakili oleh kuasanya Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, S.H., M.H. dan kawan-kawan Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. SAIPUDIN ZAHRI, S.H., M.H & REKAN berlamat di Jalan Sematang Borang Komplek Sako Garden I Blok F, No. 17 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako

Halaman 1 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, dan domisili elektronik daudahlan@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024;

PENGGUGAT;

L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, Tempat
Kedudukan Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 99, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh NOVI
ARMITA MUSLIM, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Jabatan Kepala
Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Domisili
elektronik: pmpp.kantahplg@gmail.com. Berdasarkan Surat
Kuasa Nomor: 143/Sku-16.71.MP.02/IV/2024 tanggal 26 April
2024;

TERGUGAT, dan

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan
Bateng Nomor 3 – 4 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh
AS'AD ADI NUGROHO, S.H., dan kawan-kawan, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar
Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik
Indonesia, Domisili elektronik: advokasi.ph@gmail.com.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B=160/MA/HK.04.2/
06/2024, tanggal 10 Juni 2024;

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 20/G/2024/PTUN.PLG tanggal 23 April 2024 tentang Proses
Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 20/PEN-DIS/2024/PTUN.PLG tanggal 30 April 2024 tentang lolos
Dismissal;

Halaman 2 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 20/PEN-MH/2024/PTUN.PLG tanggal 30 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 20/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 30 April 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 20/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 22 Mei 2024 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 20/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 12 Juni 2024 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PEN-PP/2024/PTUN.PLG tanggal 30 April 2024 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PEN-HS/2024/PTUN.PLG tanggal 22 Mei 2024 Tentang Hari Sidang;
9. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 20/G/2024/PTUN.PLG tentang masuknya calon pihak ketiga atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia;
10. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 April 2024 dengan Register Perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 22 Mei 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10 tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor 15 / 20 Ilir IV/ 2011, tanggal 9 Maret 2011, Luas 5.824 M² atas nama Pemerintah RI cq. Kementrian Agama RI;

Halaman 3 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KEWENANGAN MENGADILI;

Pasal 50, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”;

Pasal 54 ayat (1), Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”

Pasal 1 angka 7, Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”;

C. UPAYA ADMINISTRATIF;

- Undang-undang No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 75;

ayat (1);

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Ayat (2);

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan b. banding”;

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018, BAB II Kewenangan:

Pasal 2;

ayat (1)

Halaman 4 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Ayat (2) ;

“Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Kepada Tergugat tertanggal 28 Maret 2024, yang diterima oleh Sdri. Lovita di Kantor Tergugat, Perihal: Keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 10 Tanggal 13 April 2011, Surat Ukur No.15 / 20 Ilir IV / 2011, tanggal 09 Maret 2011, yang terletak di Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 5.823 M², pemegang Hak adalah Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI. Oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang, tanggal 28 Maret 2024;

- Bahwa, setelah Penggugat menunggu lebih dari 10 (sepuluh) hari ternyata Tergugat tidak juga memberikan jawaban, maka pada tanggal 22 April 2024 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

D. TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa, pada tanggal 9 Februari 2024, Penggugat mendapatkan Informasi melalui pemberitaan yang termuat dalam Media Cetak Koran Sumatera Ekspres pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari tahun 2024, halaman 13 dan 19, yang berisi keterangan dari Kepala MTsN 1 Palembang (Deny Hendri, SPdi., M.Pd) yang menerangkan bahwa dasar kepemilikan lahan MIN dan MTsN 1 Palembang adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor: 10 tanggal 13 April 2011 Surat Ukur Nomor 15 / 20 Ilir IV/ 2011, tanggal 9 Maret 2011, yang terletak di kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota



Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Luas 5.823 M² atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Agama RI;

2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat terkait terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10 tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor 15 / 20 Ilir IV/ 2011, tanggal 9 Maret 2011, yang terletak di kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Luas 5.823 M² atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Agama RI, tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku pemilik tanah ;

3. Bahwa, Surat keberatan Penggugat tersebut dikirimkan pada tanggal 28 Maret 2024 dan diterima pada tanggal yang sama oleh sdri. Lovita di kantor Tergugat, namun tidak ada tanggapan oleh Tergugat dan oleh karena itu pada tanggal 22 April 2024 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

4. Bahwa Pasal 55 Undang – undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang – undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang – undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan ;
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Dalam penjelasan Pasal 55 dimaksud menyatakan; bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat masa tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

5. Bahwa, mengenai perhitungan tenggang waktu tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 Tanggal 9 Juli 1999 pada romawi V angka 3 menyebutkan : “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

Halaman 6 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

6. Bahwa, berdasarkan dalil diatas maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam: Pasal 55 Undang – undang RI Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang – undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang – undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi;

E. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10 tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor 15 / 20 Ilir IV/ 2011, tanggal 9 Maret 2011, yang terletak di kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Seluas 5.823 M². Karena Penerbitan Sertifikat tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku pemilik tanah;

F. DASAR GUGATAN (POSITA);

Adapun dalil-dalil diajukan nya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah JAJASAN MESDJID KESATRIA BUKIT SIGUNTANG PALEMBANG yang berdiri sejak tanggal 2 September 1965 berdasarkan Akta No. 1 yang dibuat di hadapan Notaris Aminus, S.H. di Palembang ;
2. Pada tahun 2001 JAJASAN MESDJID KESATRIA BUKIT SIGUNTANG PALEMBANG berubah menjadi YAYASAN MASJID AL-JIHAD berdasarkan Akta Nomor: 27 tanggal 08-08-2021 yang dibuat di hadapan Notaris BADIAH AZHARI, S.H. di Palembang ;
3. Pada tahun 2023 nama yayasan dirubah menjadi YAYASAN KESATRIA BUKIT SIGUNTANG, berkedudukan di Palembang,

Halaman 7 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Ariodillah No. 09, RT. 031, RW 011, Kelurahan 20 Ilir D.IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan Akta No. 12 tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Notaris FATI ZULFANI SITOMPUL, S.H., M.Kn. di Palembang ;

4. Bahwa, JAJASAN MESDJID KESATRIA BUKIT SIGUNTANG PALEMBANG, YAYASAN MASJID AL-JIHAD dan YAYASAN KESATRIA BUKIT SIGUNTANG adalah yayasan yang sama dan berkedudukan yang sama, yaitu di Palembang beralamat kantor di Jalan Ariodillah No. 09, RT. 031, RW 011, Kelurahan 20 Ilir D.IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

5. Bahwa semula Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 4.812 M² yang terletak di Jalan Gelatik Komplek PCK Sungai Bendung 9 Ilir, Kota Palembang dengan batas – batas :

Utara : dengan tanah / rencana jalan;
Timur : dengan tanah / rencana jalan;
Selatan : dengan tanah / rencana jalan;
Barat : dengan Sungai Bendung;

Objek tanah tersebut Penggugat peroleh melalui proses jual beli antara Jajasan Mesdjid Kesatria Bukit Siguntang Palembang (*in casu* Yayasan Kesatria Bukit Siguntang Palembang) yang diwakili oleh Ketua III Hadji Mohamad Akib dengan Abdul Kadir, pekerjaan Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja sekaligus Ketua II Jajasan Mesdjid Kesatria Bukit Siguntang Palembang, berdasarkan Surat Pemufakatan dibawah tangan No. 144/ AD/1968, tanggal 16 Februari 1968 ;

6. Bahwa tanah milik Penggugat seluas 4.812 M² tersebut telah ditukar dengan tanah milik Ahli Waris H. MOHAMMAD SOLEH yang diwakili oleh kuasanya LANTIP SUBARI HADI SUWARNO,S.H. yang terletak di Jalan Ariodillah RT. 031, RW 011, Kelurahan 20 Ilir D.IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (dh. Jalan Jendral Sudirman Km. 3 ½ Palembang) Berdasarkan Akta

Halaman 8 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penglepasan Hak No. 117 dan Akta Penglepasan Hak No.116 yang dibuat dihadapan Notaris DARBI, S.H. di Palembang tanggal 30 Maret 1976 dan GS. Nomor 1738 / 1974 tanggal 3 Desember 1974 seluas 9.175 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Muka atau sebelah Utara;

Dahulu berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman, sekarang masih tetap berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman;

- Belakang atau sebelah Selatan;

Dahulu berbatasan dengan Kebun M. Syech, sekarang berbatasan dengan tanah Sukarman dan tanah M. Nawawi;

- Kanan atau sebelah Timur;

Dahulu berbatasan dengan Jalan Ariodillah, sekarang masih berbatasan dengan Jalan Ariodillah ;

- Kiri atau sebelah Barat;

Dahulu berbatasan dengan Tanah Ir. Ibrahim, sekarang berbatasan dengan Lorong Rambang ;

7. Bahwa tanah milik Penggugat seluas 9.040 M² telah dipinjam pakai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (KAKAN KEMENAG) Kota Palembang berdasarkan surat permohonan pinjam pakai bidang tanah milik Penggugat *incasu* (dh Jajasan Mesdjid Kesatria Bukit Siguntang Palembang) dengan surat No.F.1/1279/III tanggal 17 Oktober 1973 yang diperuntukan untuk pembangunan gedung dahulu Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teladan Palembang, sekarang Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Palembang ;

8. Bahwa, tanah yang dipinjam pakai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (KAKAN KEMENAG) Kota Palembang telah didirikan bangunan gedung secara permanent oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (KAKANWIL KEMENAG) Provinsi Sumatera Selatan yang diperuntukan gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Palembang tanpa hak dan seizin Penggugat *incasu* ;

9. Bahwa, pada saat Penggugat ingin mengambil kembali tanah yang telah dipinjam pakai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota



Palembang (KAKAN KEMENAG), ternyata diatas objek tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10 tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor 15 / 20 Ilir IV/ 2011, tanggal 9 Maret 2011, yang terletak di kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Seluas 5.823 M². tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku pemilik tanah;

G. ALASAN GUGATAN;

Bahwa, adapun yang menjadi alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10 tanggal 13 April 2011 Surat Ukur Nomor 15 / 20 Ilir IV/ 2011, tanggal 9 Maret 2011, yang terletak di kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Seluas 5.823 M² Pemegang Hak adalah Pemerintah RI cq Kementrian Agama RI tanpa persetujuan dari Penggugat dan tidak sesuai dengan prosedur dan subtansinya yang telah diatur secara limitatif antara lain dalam;

- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah antara lain sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) dan (2);

(1) Dalam daerah – daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat

(2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;

(2) Sebelum sebidang tanah di ukur terlebih dahulu diadakan :

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;
- b. Penetapan batas - batasnnya ;

Pasal 4 ayat (3) ;

(3) Sealin batas - batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak (jika mungkin) . tanda batas dan sedapatnya juga gedung – gedung, jalan – jalan benda tetap yang penting ;

Pasal 11 ayat (1), (2), (3);

(1) Surat Ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta Pendaftaran yang di maksud dalam Pasal 4;

Halaman 10 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



(2) Bentuk Surat Ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda – tanda batas, gedung – gedung, jalan – jalan, saluran air dan lain – lain benda yang penting harus memuat pula ;

- a. Nomor pendaftaran ;
- b. Nomor dan tahun surat ukur / buku tanah ;
- c. Nomor pajak (jika mungkin) ;
- d. Uraian tentang letak tanah ;
- e. Uraian tentang keadaan tanah ;
- f. Luas tanah ;
- g. Orang atau orang – orang yang menunjukkan batas tanah;

(3) Setiap surat ukur dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang 1 (satu) diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (13) sedangkan yang lain disimpan dikantor pendaftaran tanah. Semua surat ukur yang disimpan tiap – tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat ukur ;

Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi ;

“ Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pempukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang membebaninya”;

Dari uraian tersebut diatas, telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis, sehingga penerbitan Objek Sengketa *Aquo* bertentangan



dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 4 ayat (3) Jo pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 146, dari Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sehingga terjadi cacat hukum dan cacat hukum dalam data yuridinya;

2. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa *Aquo* juga telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan; Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan antara lain;

Pasal 10 Ayat (1);

huruf a;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum “adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang – undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Huruf d;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan “adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan / atau Tindakan sehingga Keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan / atau di lakukan;

Tergugat didalam proses penerbitan Objek Sengketa *Aquo* telah tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku Sebagaimana telah di uraikan diatas, yang seharusnya



Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa *Aquo* berlandaskan pada ketentuan perundang – undangan, sehingga tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa *Aquo* telah melanggar asas kepastian hukum. Demikian juga tergugat didalam proses penerbitan Objek sengketa *Aquo* tidak didukung oleh dokumen yang lengkap, tidak jelasnya data pendaftaran tanah dan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah, sehingga Tergugat tidak cermat didalam menerbitkan Objek Sengketa *Aquo* ;

3. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa *Aquo* juga telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa *Aquo* adalah telah melanggar Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang telah diuraikan diatas, maka terbitnya Objek Sengketa *aquo* cacat prosedur dan cacat substansinya. Sehingga secara tersebut secara hukum gugatan Penggugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang – undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Oleh karenanya sesuai dengan hukum, maka Objek Sengketa *Aquo* patut dinyatakan batal dan atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari sistem administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang terhadap Objek Sengketa *Aquo* ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 53 (2) huruf (a), dan huruf (b) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan untuk dapat di ajukannya gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat keputusan dalam bentuk

Halaman 13 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10 / 20 Ilir IV, tanggal 13 April 2011 Surat Ukur Nomor 15 / 20 Ilir IV/ 2011, tanggal 9 Maret 2011, yang terletak di kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Luas 5.823 M² atas nama Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI. diatas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintah yang Baik;

H. PETITUM / TUNTUTAN;

Berdasarkan dalil – dalil yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini dan memeriksanya serta berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor: 10 tanggal 13 April 2011 Surat Ukur Nomor 15 / 20 Ilir IV/ 2011, tanggal 9 Maret 2011, Luas 5.824 M² atas nama Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10 / 20 Ilir IV tanggal 13 April 2011 Surat Ukur Nomor 15 / 20 Ilir IV/ 2011, tanggal 9 Maret 2011, yang terletak di kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Luas 5.824 M² atas nama Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 12 Juni 2024, pada pokoknya:

1. DALAM EKSEPSI;
 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
 2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.Hal

Halaman 14 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



ini telah nyata di dalam dalil gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) yang menyatakan, "Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 10/20 Ilir IV, tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor 15/20 Ilir IV, tanggal 9 Maret 2011, yang terletak di kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 5.824 M². Karena Penerbitan Sertifikat tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku pemilik tanah." Dan dalil gugatan Penggugat halaman 10 (sepuluh) angka 8 (delapan) yang menyatakan, "Bahwa, tanah yang dipinjam pakai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (KAKAN KEMENAG) Kota Palembang telah didirikan bangunan Gedung secara permanent oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (KAKANWIL KEMENAG) Provinsi Sumatera Selatan yang diperuntukkan Gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 1 Palembang tanpa hak dan seizin Penggugat incasu";

Berdasarkan dalil gugatan penggugat esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum dalam:

-Perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995:125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata";

-Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru

Halaman 15 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”;
-Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya” danurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan (Legal Standing);

a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat halaman 8 (delapan) angka 1 (satu) yang menyatakan, “Bahwa penggugat adalah JAJASAN MESDJID KESATRIA BUKIT SIGUNTANG PALEMBANG yang berdiri sejak tanggal 2 September 1965 berdasarkan Akta No.1 yang dibuat dihadapan Notaris Aminus, S.H. di Palembang.” dan dalil penggugat halaman 8 (delapan) angka 3 (tiga) yang menyatakan, “Pada tahun 2023 nama yayasan dirubah menjadi YAYASAN KESATRIA BUKIT SIGUNTANG, berkedudukan di Palembang, beralamat kantor di Jalan Ariodillah No. 9, RT. 031, RW 011, Kelurahan 20 Ilir D.IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan Akta No. 12 tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Notaris FATI ZULFANI SITOMPUL, S.H., M.Kn. di Palembang.” Berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut:

Halaman 16 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



- Bahwa dalil Penggugat mendalilkan bahwa JAJASAN MESDJID KESATRIA SIGUNTANG PALEMBANG berdiri tanggal 2 September 1965 berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 yang dibuat dihadapan Notaris Aminus SH di Palembang dan Yayasan Masjid Al Jihad telah dibuatkan Akte pada tanggal 7 Maret 2023 dan disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 9 Maret 2023;
- Berdasarkan Akte Notaris Nomor 12 tanggal 7 Maret 2023 membuktikan Jajasan Mesdjid Kesatria Siguntang Palembang yang berdiri tanggal 2 September 1965 tidak menyesuaikan sebagaimana isi pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*;
- c. Bahwa kepemilikan Penggugat masih perlu diuji keperdataannya diatas tanah yang sudah terbit hak atas tanah yaitu sertifikat objek sengketa a quo sesuai dengan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Sertipikat yang merupakan tanda bukti hak dan berlaku sebagai alat

Halaman 17 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



pembuktian yang kuat, untuk itu sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepentingan penggugat belum ada karena belum ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah penggugat terhadap hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak diterima, serta menerima seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang objek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 10/20 Ilir IV, tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor 15/20 Ilir IV, tanggal 9 Maret 2011, yang terletak di Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 5.824 M2 terbit atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama RI. Bahwa objek sengketa terbit berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 48/HP/BPN-16/2011 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama RI atas tanah terletak di Kelurahan 20 Ilir IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
 - b. Tanda Penyerahan Uang tanggal 3 Februari 1976 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama RI Sumatera Selatan kepada Walikotamadya/KDH Tingkat II Palembang, Kepala Perusahaan Tanah dan Rumah sebesar Rp.540.000,- untuk pembayaran harga tanah yang disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dalam rangka pembayaran Perguruan Islam diseberang Makam Pahlawan;

Halaman 18 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



c. Surat Pernyataan Aset Dra. Hj. Yeni Sufri Yani, M.Pd.I Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang tanggal 2 Juni 2010 Nomor MTs.06.1/KS.01.6/387/2010;

d. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan tanggal 14 Juni 2010 Nomor Kw.06.4/3/PP.00/103 a/2010, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan sepenuhnya tanah seluas 9.081 M2 kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang;

3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang objek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 10/20 Ilir IV, tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor 15/20 Ilir IV, tanggal 9 Maret 2011, yang terletak di Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 5.824 M2 An. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama RI. terbit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai diterbitkan berdasarkan Asas-Asas AUPB. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 3 Juli 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI;

A. Eksepsi Kewenangan Absolut;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadil, dan memutus perkara *a quo* karena substansi gugatannya merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang;

2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 7 menyatakan:

"Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 10/20 Ilir IV, tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor 15/20 Ilir IV, tanggal 9 Maret 2011, yang terletak di Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 5.824 M2. Karena penerbitan sertipikat tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku pemilik tanah";

Dan dalil gugatan Penggugat halaman 10 angka 8 yang menyatakan:

"Bahwa, tanah yang dipinjam pakai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Palembang telah didirikan bangunan gedung secara permanen oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan yang diperuntukkan gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Palembang tanpa hak dan seizin Penggugat in casu";

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat, esensinya gugatan Penggugat adalah mengenai hak kepemilikan atau keperdataan;

3. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi Absolut yang berbunyi:

"Meskipun Sengketa terjadi akibat dari adanya surat akibat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara menyangkut hak kepemilikan atas

Halaman 20 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa perdata”;

4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 September 1994 Nomor: 88 K/TUN/1993 yang berbunyi:

“Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

Selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 18 Agustus 1999 Nomor: 16 PK/TUN/1998 yang berbunyi:

“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan GUGATAN tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa Perdata”;

5. Bahwa Acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia di Semarang tanggal 27 s.d. 29 September 2004, Ketua Mahkamah Agung pada pokoknya menyampaikan:

“apabila permohonan suatu sertipikat atas dasar persengketaan hak keperdataan, maka Peradilan Tata Usaha Negara semestinya menyatakan tidak berwenang atau setidaknya tidaknya menunda putusan sampai ada pengadilan keperdataan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang berbunyi:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara a quo melalui Pengadilan Tata

Halaman 21 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palembang, karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan, yaitu hak kepemilikan atas obyek perkara *quo* yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan Surat Ukur Nomor: 15/20 Ilir IV/2011 tanggal 9 Maret 2011 atas Pemerintah Cq. Kementerian Agama R.I (selanjutnya disebut Obyek Sengketa);

8. Bahwa selain dari pada itu, Penggugat juga telah mengajukan gugatan keperdataan terkait obyek perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Plg pada tanggal 6 Februari 2024;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo*, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang, sehingga sepatutnya Gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Kedudukan Hukum Penggugat;

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atas terbitnya obyek sengketa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada angka 1 halaman 8 Penggugat mendalilkan sebagai Yayasan Kesatria Bukit Siguntang yang berdiri pada tanggal 2 September 1965 berdasarkan akte Notaris Nomor 1 yang dibuat di hadapan notaris Aminus SH;
- Bahwa pada angka 2 halaman 8 Penggugat mengubah Yayasan Kesatria Bukit Siguntang menjadi Yayasan Masjid AL-Jihad pada tahun 2001 berdasarkan Akta Notaris Nomor: 27 tanggal 08 September 2021 dihadapan Notaris Badiah Azhari S.H. di Palembang;
- Bahwa pada angka 3 halaman 8 Yayasan Masjid AL-Jihad berubah menjadi Yayasan Kesatria Bukit Siguntang berdasarkan akte Nomor 12 tanggal 7 Maret 2023 yang

Halaman 22 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Fati Zulfani Sitompul, S.H., M.Kn di Palembang yang disahkan melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 9 Maret 2023;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

“(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau ;
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini;

- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku;

- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;

- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat

Halaman 23 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”;

3. Bahwa secara yuridis dan faktual Yayasan Kesatria Bukit Siguntang yang berdiri pada tanggal 2 September 1965 berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Aminus, S.H. tidak mematuhi ketentuan pasal 71 Huruf b UU Yayasan, dimana seharusnya Yayasan Kesatria Bukit Siguntang wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sejak terbitnya UU Yayasan tersebut sampai jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang Yayasan mulai berlaku tanggal 6 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2004;
4. Bahwa faktanya Penggugat mendirikan Yayasan baru bernama Yayasan Masjid AL-Jihad pada tahun 2001 berdasarkan Akta Notaris Nomor: 27 tanggal 08 September 2021 dan melakukan perubahan kembali atas nama Yayasan Kesatria Bukit Siguntang berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 7 Maret 2023 yang di buat di hadapan Notaris Fati Zulfani Sitompul, S.H. M.Kn, sehingga hal ini Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) yang berbunyi:
“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”;
5. Bahwa dengan demikian Yayasan Kesatria Bukit Siguntang yang berdiripada tanggal 2 September 1965 berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 yang dibuat di hadapan notaries Aminus, S.H. sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b dan ayat (4). Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak mewakili atau sebagai kelanjutan dari Yayasan Kesatria Bukit Siguntang, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi

Halaman 24 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak. Hal ini sudah sesuai dengan:

a. Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi:

"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person";

b. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah jelas Penggugat tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* mengajukan gugatan terhadap objek sengketaa *quo* dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Daluwarsa;

Halaman 25 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Huruf D angka 1 halaman 5 dan angka 3 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan:

"Mendapatkan informasi melalui pemberitaan dalam media cetak koran Sumatera Ekspres pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 halaman 13 dan 19 yang berisi keterangan Kepala MTSN 1 Palembang yang menerangkan dasar kepemilikan Sertifikat Nomor 10 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan Surat Ukur Nomor: 15/20 Ilir IV/2011 tanggal 9 Maret 2011 atas Pemerintah Cq. Kementerian Agama R.I.....";

"Penggugat telah menempuh upaya keberatan pada tanggal 28 Maret 2024 dan diterima pada tanggal yang sama di kantor Tergugat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat";

3. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat membuat surat peringatan ke 1 (satu) tanggal 17 April 2023 perihal mengembalikan dengan status hak pakai yang digunakan untuk bangunan MIN dan MTSN 1 Palembang;

b. Bahwa Penggugat membuat surat peringatan ke 2 (dua) tanggal 19 Mei 2023 perihal mengembalikan dengan status hak pakai yang digunakan untuk bangunan MIN dan MTSN 1 Palembang;

c. Bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 26 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor: 36/Pdt.G/2024/PN.Plg dan telah memberikan Jawaban pada tanggal 2 Februari 2024;

d. Bahwa selain itu juga Penggugat sudah lewat waktu (daluwarsa) berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

Pasal 26;

- (1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;*
- (3) *Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;*

Pasal 32;

- (2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan*

Halaman 27 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997, yang berbunyi:

(2) *Untuk memberi kesempatan bagi yang ber-kepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan;*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas obyek perkara *a quo* telah terbit sejak tahun 2011, sehingga secara *rasio legis* Penggugat sudah mengetahui adanya obyek perkara *a quo* sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu. Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya obyek perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Bahwa selain itu, upaya administratif berupa keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal tanggal 17 April 2023, tanggal 19 Mei 2023, dan tanggal 28 Maret 2024 sudah melebihi batas waktu penyampaian upaya administratif sebagaimana telah diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

(1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;*

Halaman 28 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



(2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*);

D. Eksepsi Kurang Pihak;

1. Bahwa mengingat tanah objek perkara adalah kekayaan negara maka tata cara pengelolaan termasuk pemanfaatannya tunduk pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini merujuk pada Pasal 7 ayat (2) huruf q dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No.1/2004) yang pada intinya mengatur bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara, dan mengatur pengelolaan barang milik negara (BMN);

2. Ketentuan mengenai pengelolaan barang milik negara tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (PMK 115/2020);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peraturan perundang-undangan dimaksud diatur bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pengelola barang milik negara salah satunya bertanggung jawab menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf c PP 27/2014 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 115/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c PP No. 27/2014;

"(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara;

(2) Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:

a.....;

b.....;

c. menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;"

b. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 115/2020, khususnya pada ayat (2) huruf a:

(2) *"Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang:*

a. memberikan persetujuan atas permohonan Pemanfaatan BMN atau perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang;

3. Selanjutnya, tanah obyek sengketa *a quo* dimanfaatkan Tergugat II Intervensi (Kementerian Agama R.I.). Terhadap hal tersebut telah terdapat surat persetujuan dari Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 216/KM.6/WKN.04/KNL.02/2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Agama;

Hal tersebut menegaskan peran Kementerian Keuangan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan penetapan status Barang Milik Negara (BMN) termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ditariknya Menteri Keuangan R.I. sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menjadikan

Halaman 30 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan *a quo* cacat formil karena kurang pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

E. Eksepsi Prematur;

1. Bahwa berdasarkan Gugatan pada halaman 5 paragraf 1 dan halaman 6 angka 2 dan 3, Penggugat hanya mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat atas obyek sengketa;

2. Bahwa masyarakat termasuk Penggugat harus mengajukan keberatan dan banding sebagai upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

ayat (1):

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

ayat (2):

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan;

b. banding;

Dengan demikian terbukti gugatan melanggar eksepsi prematur karena Penggugat hanya melakukan keberatan, dan tidak mengajukan upaya banding atas terbitnya sertifikat atas obyek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa benar Tergugat II Intervensi menguasai dan memanfaatkan secara terus menerus tanah obyek sengketa *a quo* berdasarkan:

a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 Tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor 15/20 Ilir IV/2011 tanggal 9 Maret 2011

Halaman 31 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.824 m2 atas nama Pemerintah R.I. cq. Kementerian Agama R.I.;

b. Telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Kode UAKPB: 025041100418380000KD; dan;

c. Telah ditetapkan Penetapan Status Penggunaannya (PSP) melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 216/KM.6/WKN.04/ KNL.02/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Agama;

3. Bahwa obyek sengketa diperoleh berdasarkan Tanda Penyerahan Uang Nomor: 239/TPU/PTP/1976 tanggal 3 Februari 1976 dari Kepala Kanwil Departemen Agama RI Sumatera Selatan untuk pembayaran harga tanah yang disediakan oleh Pemerintah Kota Madya Daerah TK.II Palembang dalam rangka pembangunan Komplek Perguruan Islam di seberang Makam Pahlawan Palembang (sebagaimana dimaksud surat WK/KDH TK II PLG nomor 13492/4//TGL. 21-11-1974 dan No. 14021/4// tgl. 28-11-1974) sampai dengan sekarang, yang mana obyek sengketa *a quo* telah digunakan, dimanfaatkan dan dipelihara guna kepentingan masyarakat berupa pendidikan dalam rangka ikut serta mencerdaskan bangsa;

4. Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

5. Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai kewenangan Tergugat berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;

Halaman 32 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- h. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; dan;
- i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

Dengan demikian terbukti penerbitan obyek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Tergugat;

6. Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur, didasarkan pada:

- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 48/HP/BPN-16/2011 tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah RI Cq. Kementerian agama RI atas tanah terletak di Kelurahan 20 Ilir IV Timur I Kota Palembang;
- b. Tanda Penyerahan Uang Nomor: 239/TPU/PTP/1976 tanggal 3 Februari 1976 dari Kepala Kanwil Departemen Agama RI Sumatera Selatan untuk pembayaran harga tanah yang disediakan oleh pemerintah kota madya Daerah TK.II Palembang dalam rangka pembangunan komplek perguruan islam di seberang makam pahlawan Palembang (sebagaimana dimaksud surat WK/KDH TK II PLG nomor 13492/4/I/TGL. 21-11-1974 dan No. 14021/4/I tgl. 28-11-1974);

Halaman 33 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Pernyataan Aset Dra. Hj. Yeni Sufri Yanim M.Pd.I Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang tanggal 2 Juni 2010 Nomor: Mts.06.1/KS.01.6/387/2010;

d. Surat Ukur nomor 15/20 Ilir IV/2011 tanggal 9 Maret 2011:

e. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan tanggal 14 Juni 2010 Nomor Kw.06.4/3/PP.00/103 a/2010, menyebutkan bahwa kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan sepenuhnya tanah seluas 9.081 M2 kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur, substansial serta peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum, karena Obyek Perkara diterbitkan sesuai dengan prosedur, kewenangan, dan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

b. Asas Kecermatan, karena keluarnya obyek Perkara oleh Tergugat telah mempertimbangkan asas kecermatan yang mana

Halaman 34 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Tergugat dalam mengeluarkan SHP Nomor 10 Tahun 2011 telah didasari dan dilandasi informasi dan dokumen yang lengkap yang dilakukan dengan cermat dan sebelum SHP dikeluarkan. Didalam proses pendaftaran sampai terbitnya obyek sengketa *a quo* Tergugat secara cermat telah sesuai dengan prosedur baik pengumpulan dan pengolahan data fisik, pengumpulan dan pengolahan data yuridis sampai dengan penerbitan sertifikat dan juga Tergugat telah melakukan pengumuman dalam pendaftaran tanah dimaksud terhadap daftar isian beserta peta bidang;

Dengan demikian penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1 halaman 10 s.d. halaman 13, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa penerbitan Sertifikat SHP Nomor 10 tanggal 13 April 2011 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama RI., tidak sama sekali memerlukan izin persetujuan Penggugat karena asal-usul tanah obyek sengketa *a quo* adalah berasal dari tanah yang disediakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yang kemudian diganti dengan penyerahan uang sejumlah Rp. 540.000,-;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

(1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi*



kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara spodik serta di tempat lain yang dianggap perlu;

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya."

d. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi:

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan



menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan;

e. Bahwa obyek sengketa *a quo* sudah dilakukan penyerahan sebagaimana bukti tanda Penyerahan Uang Nomor 239/TPU/PER/1976 sebesar Rp 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu rupiah) yang diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama RI Sumatera Selatan tanggal 3 Februari 1976;

f. Bahwa penguasaan dan perolehan oleh Tergugat II Intervensi dilakukan dengan itikad baik dan digunakan untuk kepentingan umum yakni sebagai sarana pendidikan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan yang terjangkau dan bermutu serta mencerdaskan anak bangsa khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

Hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ("SEMA No. 4/2016") sebagai berikut:

"Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut: Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata adalah sebagai berikut:

a).Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
- dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;



b). Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.”;

Maka berdasarkan uraian diatas penguasaan dan perolehan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan dokumen yang sah;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 2 dan angka 3 3 halaman 13 s.d. halaman 15, karena telah dijelaskan pada jawaban angka 7 halaman 15;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan yuridis tersebut diatas, selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan Pengaduan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 38 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



2. Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 10 Tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor 15/20 Ilir IV/2011 tanggal 9 Maret 2011 seluas 5.824 m2 atas nama Pemerintah R.I. cq. Kementerian Agama R.I.;

3. Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 10 Tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor 15/20 Ilir IV/2011 tanggal 9 Maret 2011 seluas 5.824 m2 atas nama Pemerintah R.I. cq. Kementerian Agama R.I.; dan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 26 Juni 2024 dan 10 Juli 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 3 Juli 2024 dan 17 Juli 2024;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Koran Sumatera Ekspres Metropolis artikel MIN-MTsN 1 Palembang Kantongi Sertifikat BPN tanggal 9 Februari 2024 (sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Nomor: 011/SZ-Adv/Srt/III/2024 Lampiran: 1 (satu) berkas Perihal: Keberatan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 10 tanggal 13 April 2011 Surat Ukur Nomor 15/20 Ilir IV/2011, tanggal 9 Maret 2011, yang terletak di Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Seluas 5823 M2 (lima ribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) Pemegang Hak adalah Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI diatas tanah milik klien kami (Yayasan Kesatria Bukit Siguntang Palembang yang merupakan perubahan atau lanjutan dari Jajasan Mesdjid Kesatria Bukit Siguntang Palembang) oleh Kepala Kantor

Halaman 39 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



- Pertanahan Kota Palembang dari Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H. dkk kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 28 Maret 2024 (sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Akta Jajasan Mesdjid Kesatria Bukit Siguntang Palembang Nomor 1 tanggal 2 September 1965 (sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Akta Nomor: 27 Yayasan "Masjid Al- Jihaad" tanggal 8 Agustus 2001 (sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Akta Tanggal 7-3-2023 Nomor: 12 Akta Pendirian Yayasan Kesatria Bukit Siguntang Palembang (sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000484.AH.01.04. Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kesatria Bukit Siguntang Palembang tanggal 09 Maret 2023 (sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Surat Permupakatan Dibawah Tanah No: 144/AO/ 1968 tanggal 16 Februari 1968 (sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Akta Pengelepasan Hak Nomor: 116 tanggal 30 Maret 1976 (sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Pengelepasan Hak Nomor: 117 tanggal 30 Maret 1976 (sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat perihal: Mohon melepaskan tanah bangunan Gedung M.I.N. Kodya Palembang dari Jajasan Mesdjid Al-Djihad Kesatrya Bukit Siguntang kepada Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Kodya Palembang tanggal 18 Oktober 1973 (sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Berita Acara Serah Terima Gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teladan Palembang No. 52/II/004/ Pelita II/Plg tanggal 13 Oktober 1975 (sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12a : Foto Bangunan Masjid Al Jihad Sebelum Renovasi Masjid Sekarang Jalan Ariodillah No 09 RT 031, RW 011 Kelurahan 20 Ilir Timur I, Kota Palembang (sesuai foto);
13. Bukti P-12b : Foto Bangunan Masjid Al Jihad Jalan Ariodillah No 09 RT 031, RW 011 Kelurahan 20 Ilir Timur I, Kota

Halaman 40 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-13 : Palembang (sesuai foto);
Surat Nomor: 001/YKBS/IV/2023 Perihal:
Mengembalikan tanah dengan Status Hak Pakai yang
digunakan untuk Bangunan MIN I & MTsN 1 Kota
Palembang dari Pengurus Yayasan Kesatria Bukit
Siguntang Palembang kepada Yth. Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Palembang tanggal 17 April
2023 (sesuai fotokopi);
15. Bukti P-14 : Surat Nomor: 002/YKBS/V/2023 Perihal:
Mengembalikan tanah dengan Status Hak Pakai yang
digunakan untuk Bangunan MIN 1 & MTsN 1 Kota
Palembang dari Pengurus Yayasan Kesatria Bukit
Siguntang Palembang kepada Yth. Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Palembang tanggal 9 Mei
2023 (sesuai fotokopi);
16. Bukti P-15 : Surat Nomor: 006/YKBS/VII/2023 Perihal:
Mengembalikan tanah dengan Status Hak Pakai yang
digunakan untuk Bangunan MIN I & MTsN 1 Kota
Palembang dari Pengurus Yayasan Kesatria Bukit
Siguntang Palembang kepada Yth. Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Palembang tanggal 17 Juli
2023 (sesuai asli);
17. Bukti P-16 : Surat Nomor: 008/YKBS/VIII/2023 Perihal:
Mengembalikan tanah dengan Status Hak Pakai yang
digunakan untuk Bangunan MIN I & MTsN 1 Kota
Palembang dari Pengurus Yayasan Kesatria Bukit
Siguntang Palembang kepada Yth. Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Palembang tanggal 18
Agustus 2023 (sesuai fotokopi);
18. Bukti P-17 : Sertipikat Buku Tanah Hak Milik: No. 25 Desa/Kel: 20
Ilir IV Jl. Ariodillah Gambar Situasi tanggal 21 Juni
1995 No. 2066/1995 Luas: 2.180 M2 Nama Pemegang
Hak:

1. H. A.Y. Basthony (Ketua)

Halaman 41 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suharto (Sekretaris)
3. H. Mustofa A.T. (Bendahara)
4. K.H. Kadir Nathuridi (Penasehat)
5. Drs. H. Gufron M.N. (Wk. Ketua)

Selaku Nadzir Tanah Wakaf Untuk Masjid Al-Jihaad tanggal 18-4-1996 (sesuai asli);

19. Bukti P-18 : Gambar Situasi No. 1738/1974 tanggal 3 Desember 1974 (sesuai asli);
20. Bukti P-19 : Notulen Rapat Yayasan Masjid Al-Jihad Ariodillah tanggal 22 Desember 2022 (sesuai asli);
21. Bukti P-20 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mesjid Ksatria Bukit Siguntang Palembang Nomor: 00/YAS/04/1991 Tentang Pembentukan Panitia mengaktifkan Yayasan Mesjid Ksatria Bukit Siguntang Palembang tanggal 02 April 1991 (sesuai fotokopi);
22. Bukti P-21 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan tanggal 2 Januari 2023 (sesuai fotokopi);
23. Bukti P-22 : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan tanggal 31 Agustus 2021 (sesuai fotokopi);
24. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Atas Nama H. Rizal Effendi tanggal 14 Agustus 2024 (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-01 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Surat Ukur Nomor: 15/20 Ilir IV/2011 Luas 5.824 M2 (Lima ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi) tanggal 09-03-2011 (sesuai asli);

Halaman 42 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



2. Bukti T-02 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 48/HP/BPN-16/2011 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama RI Atas Tanah Terletak Di Kelurahan 20 Ilir IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang tanggal 21 Februari 2014 (sesuai fotokopi);
3. Bukti T-03 : Tanda Penyerahan Uang sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama R.I. Sumatera Selatan kepada Pemegang Kas Pemerintah Daerah Kotamadya Palembang tanggal 3 Pebruari 1976 (sesuai fotokopi);
4. Bukti T-04 : Surat Pernyataan Aset Nomor: MTs.06.1/KS.01.6/387/2010 tanggal 02 Juni 2010 (sesuai fotokopi);
5. Bukti T-05 : Surat Nomor: Kw.06.4/3/PP.00/103a/2010 Hal: Penyerahan Tanah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Selatan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan kepada Yth. Kepala MTsn 1 Palembang tanggal 14 Juni 2010 (sesuai fotokopi);
6. Bukti T- 06 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 48/HP/BPN-16/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama RI (sesuai asli);
7. Bukti T- 07 : Tanda Penyerahan Uang Tanggal 3 Februari 1976 dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama RI Sumatera Selatan Kepada Walikotamadya/KDH Tingkat II Palembang, Kepala Perusahaan Tanah dan Rumah sebesar Rp.540.000,- (sesuai fotokopi);
8. Bukti T- 08 : Surat Pernyataan Aset Nomor: MTs.06.1/KS.01.6/387/2010 tanggal 2 Juni 2010

Halaman 43 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai asli);
9. Bukti T- 09 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan tanggal 14 Juni 2010 Nomor: Kw.06.4/3/PP.00/103 a/2010 (sesuai asli);
10. Bukti T- 10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Juni 2010 yang dibuat oleh Dra. Yeni Sufri Yani (sesuai asli);
11. Bukti T- 11 : Surat Pernyataan tanggal 2 September 2010 yang dibuat oleh Dra. Hj. Yeni Sufri Yani, M.Pd.I (sesuai asli);
- Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II INTV -1 sampai dengan T II INTV -22, dengan perincian sebagai berikut:
1. Bukti T II INTV -1 : Sertipikat Hak Pakai No. 10 Desa/Kel: 20 Ilir IV tanggal 13 Apr 2011, Surat Ukur Tgl. 09-03-2011 No. 15/20 Ilir IV/ 2011 Luas 5.824 M2 (Lima ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi) Nama Pemegang Hak Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama RI (sesuai asli);
2. Bukti T II INTV -2 : Kartu Identitas Barang Tanah Bidang: Tanah (01) Kelompok: Tanah Persil Sub Kelompok: Tanah Untuk Bangunan Tempat kerja Sub-Sub Kelompok: Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan (sesuai asli);
3. Bukti T II INTV -3 : Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/KM.6/WKN.04/KNL.02/ 2019 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Agama tanggal 6 November 2019 (sesuai asli);
4. Bukti T II INTV -4 : Tanda Penyerahan Uang sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama R.I. Sumatera Selatan kepada Pemegang Kas Pemerintah Daerah Kotamadya Palembang tanggal 3 Pebruari 1976 (sesuai fotokopi);

Halaman 44 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T II INTV -5 : Surat Pernyataan atas nama Dra. Hj. Yeni Sufri Yani, M.Pd.I tanggal 2 September 2010 (sesuai fotokopi);
6. Bukti T II INTV -6 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 Juni 2010 (sesuai fotokopi);
7. Bukti T II INTV -7 : Undang-Undang Republik Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan tanggal 6 Agustus 2001 (sesuai fotokopi);
8. Bukti T II INTV -8 : Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 146/IMB Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 23 Juni 2010 (sesuai fotokopi);
9. Bukti T II INTV -9 : Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 13 Februari 2024 (sesuai fotokopi);
10. Bukti T II INTV -10 : Jawaban Tergugat I, II, III & IV Dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor: 36/Pdt.G/2024/PN. Plg Pada Pengadilan Klas IA Palembang tanggal 26 Maret 2024 (sesuai fotokopi);
11. Bukti T II INTV -11 : Foto Plang Tanah (sesuai fotokopi);
12. Bukti T II INTV -12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai fotokopi);
13. Bukti T II INTV -13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (sesuai fotokopi);
14. Bukti T II INTV -14 : Surat Nomor: S-751/WKN.04/KNL.02/2020 Hal: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KM.6/WKN.04/KNL.02/2020 tanggal 04 Mei 2020 dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Kepala Subbagian Umum tanggal 08 Mei 2020 (sesuai asli);
15. Bukti T II INTV -15 : Surat Nomor: S-1518/WKN.04/KNL.02/2020 Hal: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 207/KM.6/WKN.04/KNL.02/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Kepala Kantor

Halaman 45 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Palembang Kepala Subbagian Umum tanggal 03
September 2020 (sesuai asli);

16. Bukti T II INTV -16 : Surat Nomor: 640/ /DTK/2010 Perihal: Izin
Mendirikan Bangunan dari Kepala Dinas Tata
Kota Kota Palembang kepada Yth. Sdr. Dra. Hj.
Yeni Sufri Yani, MPd.I Jl. Sukabangun II No. 1446
Rt. 25 Rw. 04 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami
tanggal April 2010 (sesuai asli);
17. Bukti T II INTV -17 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan:
16176/2010 tanggal 24 Juni 2010 (sesuai asli);
18. Bukti T II INTV -18 : Surat Hal: Pendaftaran Tanah Wakaf yang terjadi
sebelum keluarnya P.P. Nomor 28 Tahun 1977
DARI K. Kadir Mathuridi kepada Yth. Bapak
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir
Timur I tanggal 21 Maret 1990 (sesuai asli);
19. Bukti T II INTV -19 : Surat Pengesahan Nadzir Nomor:
W5/03/KP/025/Tahun 1995 tanggal 5 Juli 1995
(sesuai asli);
20. Bukti T II INTV -20 : Surat Ketua Masjid Al Jihad Nomor
012/MAJ/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal
Penertiban kegiatan Ekstra Kulikuler Siswa MIN I
di Masjid Al Jihad (sesuai asli);
21. Bukti T II INTV -21 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(ad-informandum);
22. Bukti T II INTV -22 : Surat Keterangan Atas Nama Kepala
Kementerian Agama Kota Palembang Nomor
1940/KK.06.05.01/HM.01/05/2024 tanggal 13 Mei
2024 Menerangkan Masjid Al Jihad belum
terdaftar dalam sistem Aplikasi Sistem Informasi
Masjid (sesuai asli);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah
memberikan pendapat atau keterangan di bawah Sumpah menurut agama
dan kepercayaannya:

Halaman 46 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Ahli Penggugat:

1. Dr. H. SUHARYONO M HADIWIYONO, S.H., M.H.;

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, ada sejumlah hak atau sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Pakai, Hak Sewa dan sejumlah hak yang diatur didalam UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
- Bahwa Ahli menerangkan Penerbitan sertifikat itu pada dasarnya memiliki kesamaan, secara prosedur sama hanya saja memiliki beberapa persyaratan yang tentunya ada perbedaan, terkait dengan pemohon dan hak yang dimohonkan, karena misalnya Hak Milik hanya warga negara Indonesia, sementara Hak Pakai bisa dimungkinkan diberikan kepada warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dan ada beberapa yang lain tentunya terjadi perbedaan secara sisi persyaratannya, itulah proseduralnya selain itu memiliki beberapa kemiripan;
- Bahwa Ahli menerangkan Didalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai tentunya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilanjutkan Peraturan Menteri BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah. Disitu ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan salah satunya adalah adanya permohonan atau surat permohonan dari Pemohon Hak, kemudian diikuti dengan surat kuasa apabila Pemohon memberikan kuasa kepada pihak lain, kemudian ada identitas daripada Pemohon yaitu berupa KTP, kemudian ada alas hak yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan hak nya kepada pihak BPN dan sejumlah persyaratan yang lain, biasanya dicantumkan kedalam formulir yang sudag disiapkan oleh pihak BPN, itu tergantung dari Hak yang dimohonkan;
- Bahwa Ahli menerangkan Identitas Hak Pakai yang dimohonkan adalah tergantung kepada subyek hukum yang bertindak sebagai Pemohon, kalau Pemohonnya adalah orang perseorangan yang tentunya diantaranya menggunakan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon. Kalau yang mengajukan permohonan badan hukum ataupun lembaga

Halaman 47 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



pemerintahan hal itu tentunya menggunakan identitas daripada badan hukum itu dan juga kewenangan dari pejabat;

- Bahwa Ahli menerangkan Kita lihat dari Pemohon itu dari departemen apa atau lembaga apa yang mana semua lembaga pemerintahan itu memiliki pejabat yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama dari lembaga itu, maka pejabat yang menjabat itulah yang akan mengajukan permohonan disertai dengan dukungan dari surat-surat yang mendukung terhadap jabatan permohonan lembaga tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan Alas hak ini tentunya juga merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, juga Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 adalah surat yang menjadi alas atau dasar hak dari Pemohon untuk mengajukan permohonan haknya kepada pihak BPN, bisa itu surat kepemilikan atau surat penguasaan pada bidang tanah yang dimohonkan untuk didaftarkan dan dimohonkan sertifikat-sertifikat Hak Pakai tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan Tentunya ada beberapa dokumen yang lain termasuk riwayat dari bidang tanah yang dimohonkan, tidak semua bidang tanah yang dimohonkan itu bisa jadi berasal dari pihak lain, kemudian baru beberapa kali peralihan baru dimohonkan haknya kepada pihak BPN, sehingga riwayat daripada penguasaan tanah itu maka itu juga bagian dari kejelasan dasar alas hak bagi Pemohon hak untuk mendaftarkan kepada BPN;
- Bahwa Ahli menerangkan Sertifikat tanah adalah merupakan bagian dari proses pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 19 UUPA dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria sebagai Kepala BPN. Sertifikat adalah merupakan bukti atas adanya pendaftaran tanah dengan adanya sertifikat maka bidang tanah yang tertera itu sudah dicatat dan sudah terdata di Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Ahli menerangkan Terhadap sertifikat tanah adalah merupakan bagian dari proses pendaftaran tanah dan pendaftaran tanah ini adalah dengan diterbitkan berdasarkan adanya keputusan pejabat tata usaha

Halaman 48 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



negara yaitu adalah Kepala BPN maka terhadap produknya dari keputusan berupa sertifikat itu sangat dimungkinkan secara hukum untuk dilakukan pembatalan apabila ternyata ada cacat hukum didalam proses penerbitannya;

- Bahwa Ahli menerangkan Untuk sertifikat yang lahir atau yang diterbitkan BPN sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 itu masih terdapat GS atau gambar situasi sedangkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka dalam sertifikat tidak lagi menggunakan terminologi gambar situasi dan berganti nama dengan surat ukur. Kalau tadi dipertanyakan dengan apa yang dimaksud dengan gambar situasi adalah suatu data yang menjelaskan tentang atau yang menyajikan tentang ukuran bentuk maupun batas-batas bidang tanah yang dididata didalam surat gambar situasi yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli menerangkan Secara normatif didalam surat gambar situasi tidak dicantumkan mengenai limitasinya atau batas akhir. Akan tetapi manakala memiliki rentang waktu yang panjang yang mana gambar situasi itu akan dijadikan untuk ditindaklanjuti dalam penerbitan sertifikat maka menjadi tugas daripada BPN melalui petugas ukur untuk melakukan validasi pencocokan ulang terhadap gambar situasi yang sudah didaftar atau di terbitkan oleh pihak BPN, apakah gambar situasi yang sudah pernah diterbitkan oleh BPN itu mengalami perubahan baik mengenai bentuk ukuran maupun batas-batas bidang tanah, itu mengenai perubahan dasar dari gambar situasi untuk melakukan validasi;
- Bahwa Ahli menerangkan Terhadap bidang tanah yang sudah didata dan ketika digambar situasi oleh pihak BPN masih dimungkinkan adanya gamabr situasi atau GS yang baru dengan memberikan penjelasan, biasanya dituangkan didalam GS yang baru, apakah GS itu merupakan bagian atau penggantian daripada gambar situasi atau sudah pernah diterbitkan oleh BPN yang terdahulu. Biasanya itu dicantumkan didalam keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Sepengetahuan saya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada didalam sertifikat itu tidak ada pencantuman nama batas-batas pemilik tanah. Namun didalam gambar situasi yang tadi dipertanyakan itu didahului dengan adanya pengukuran dilapangan dan pada saat pengukuran yang dilakukan oleh BPN dibidang tanah yang dimohonkan maka pengukuran tersebut harus menyatakan pemilik tanah yang berbatasan dengan bidang tanah yang dimohonkan serta menyaksikan untuk menghindari adanya sertifikat batas dengan bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa Ahli menerangkan Itu bukan didalam GSnya tetapi ada surat yang mendasari terbitnya GS, biasanya disebut dengan surat sporandik yang menjelaskan tentang proses pengukuran bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur atau dimohonkan untuk diterbitkannya sertifikat. Pada saat pengukuran itulah yang nanti lahir yang disebut dengan surat sporandik disitu selain orang-orang ataupun pihak-pihak yang memiliki tanah yang berbatasan langsung itu ikut membubuhkan tanda tangannya didalam surat sporandik tersebut. Bahkan bukan hanya orang-orang ataupun pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan untuk menandatangani tetapi juga disaksikan oleh Kepala Desa ataupun Lurah, itu nanti akan menjadi dokumen yang disebut dengan warkah oleh BPN untuk nanti diterbitkan surat gambar situasi tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan Validasi ini pada intinya bagi BPN wajib untuk mengetahui sebelum permohonan itu diproses sampai pada penerbitan bukti hak yang diberikan, maka bidang tanah yang sudah ada di GS itu harus divalidasi untuk mengetahui apakah ada perubahan cukup lama ya waktunya, ada perubahan tentang bentuk, ukuran maupun batas-batas bidang tanahnya, sehingga pada saat BPN tersebut sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat itu mengetahui kondisi terakhir yang akan dimohonkan itu masih seperti semula sama seperti GS yang awal atau telah mengalami perubahan oleh karena itu pentingnya validasi terhadap data fisik dilapangan itu menjadi penting untuk dilakukan oleh

Halaman 50 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPN oleh juru ukur sehingga pada saat sertifikat terbit cocok dengan data fisik yang ada dilapangan;

- Bahwa Ahli menerangkan GS ini ada di data BPN, pemilik GS yang sebelumnya kalau memang datanya ada maka menjadi tugas BPN untuk mengakurasi, karena ada perbedaan pemegang bidang tanah dalam GS sebelumnya dengan GS yang baru, berarti ada kemungkinan apakah ada peralihan hak itu kaitannya dengan itu, kalau itu memang ada peralihan hak, cocok itu tidak ada masalah maka secara atau riwayatnya itu penting untuk dijadikan surat dokumen permohonan sertifikat;
- Bahwa Ahli menerangkan Tertuang didalam sporandik yang akan menjadi bahan dasar terbitnya GS atau surat ukur;
- Bahwa Ahli menerangkan Kalau ada surat ukur yang ternyata surat ukur itu merupakan hasil pengukuran dilapangan terhadap bidang tanah dan senyatanya bidang tanah itu juga sudah pernah diterbitkan gambar situasi dan itu merupakan bagian daripada GS sebelumnya maka menjadi harus dicantumkan didalam surat ukur itu, diterangkan didalam surat ukur itu merupakan bagian daripada GS nomor sekian yang terbit pada BPN sebelumnya. Apabila itu tidak dicantumkan berarti disitu ada permasalahan administratif yaitu ada kesalahan administratif karena tidak memberikan kejelasan terkait dengan surat ukur yang baru diterbitkan;
- Bahwa Ahli menerangkan Kuitansi itu hanya bukti pembayaran, bukan bukti peralihan hak. Surat serah terima uang, bukan peralihan atas hak tanah;
- Bahwa Ahli menerangkan Tentunya tadi sudah disampaikan bahwa sertifikat itu merupakan produk atas dasarnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara seperti Kepala BPN. Didalam keputusan itu tentunya ada 3 (tiga) hal yang menjadi esensial mengenai sahnya sebuah keputusan Pejabat TUN. Yang pertama adalah merupakan lingkup kewenangannya apakah ini menjadi kewenangan Pejabat yang bersangkutan untuk membuat keputusan yang nantinya akan terbit Sertifikat Hak. Selain kewenangan tentunya juga harus diproses dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah diatur oleh peraturan-peraturan

Halaman 51 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



perundang-undangan. Kalau ini merupakan persyaratan dan itu tidak ada atau tidak lengkap persyaratannya maka itu termasuk bagian dari cacat administratif. Persyaratannya lengkap, kewenangannya ada tapi tidak diproses menggunakan mekanisme prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, itu juga bagian dari cacat administrasi. Suatu produk keputusan Pejabat TUN atau Badan TUN apabila terjadi cacat administrasi atau mal administrasi maka produk dari keputusan Pejabat TUN itu dimungkinkan atau dapat dibatalkan;

- Bahwa Ahli menerangkan Tadi sudah saya jelaskan ada 3 (tiga) hal tadi, menyangkut kewenangan, mengenai persyaratan dan menyangkut mekanisme atau prosedur;
- Bahwa Ahli menerangkan Adanya tumpang tindih terhadap suatu bidang tanah itu bukan merupakan cacat administrasi karena ada praktek yang tidak cermat didalam proses penerbitan sertifikat sebelumnya. Didalam undang-undang UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 itu sudah dijelaskan, pasalnya saya lupa, terhadap bidang tanah yang sudah ada haknya maka tidak boleh atau tidak diberikan pada hak yang baru, kecuali hak itu telah dihapuskan., maka tidak terjadi tumpang tindih hak terhadap suatu bidang tanah;
- Bahwa Ahli menerangkan Tadi sudah saya sampaikan ada data fisik dan data yuridis, data fisik berkaitan dengan hasil pengukuran dengan cara dimohonkan termasuk saksi-saksi batas dan BPN harus juga mengecek data yang ada di BPN apakah yang dimohonkan ini sudah pernah didaftarkan dan sudah ada hak diatasnya atau tidak, disitulah menjadi peran penting bagi petugas ukur BPN untuk melakukan pengecekan data terhadap bidang tanah yang dimohonkan, kalau itu memang sudah ada GS maka sudah ditegaskan pada pertanyaan sebelumnya bahwa bidang tanah ini merupakan bagian daripada GS yang sudah tercipta, baru nanti akan dilakukan kembali apakah pemilik bidang tanah sebelumnya itu atau yang sudah dialihkan pemohon baru dalam bentuk sertifikat yang berbeda dengan riwayat tanah yang dimohonkan;

Halaman 52 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Itu termasuk cacat hukum administrasi karena didalamnya tidak menjelaskan kondisi real yang senyatanya terhadap kondisi bidang tanah yang dimohonkan;
- Bahwa Ahli menerangkan Boleh pencantuman ataupun penulisan sertifikat tanah yang berbatasan ada berbagai peraturan Menteri Agraria yang selalu mengalami perubahan, kalau dulu dengan berlakunya PP nomor 10 tahun 1961 bentuk GS itu bukan hanya bidang tanah termasuk panjang dan lebarnya itu juga ditulis didalam gambar situasi namun untuk peraturan yang terakhir itu tidak lagi dicantumkan mengenai bidang tanah, tetapi biasanya disebutkan nomor identitas bidang tanah akan tetapi didalam sporandik yang sudah ditandatangani dan disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan disitulah diberikan keterangannya, tetapi bukan didalam surat ukur tetapi didalam sporandiknya dicantumkan berbatasan dengan SHM nomor berapa dan petugas ukur akan melakukan pengecekan dari petugas BPN;
- Bahwa Ahli menerangkan Gambar situasi bukan bukti kepemilikan, tapi sebagai data pendukung untuk selanjutnya diproses menjadi bagian daripada sertifikat hak atas tanah;
- Bahwa Ahli menerangkan Tumpang tindih itu adalah bahasa masyarakat tapi BPN selalu mengatakan adanya *overlapping* sering dibaca tumpang tindih, yang dimaksud tumpang tindih itu secara umum adanya 2 (dua) hak yang saling berada dalam satu bidang tanah boleh itu sebagian atau seluruhnya itu ada yang berhimpitan atau overlap dengan bidang tanah yang sudah didaftar terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli menerangkan Kalau tumpang tindih hak, ya harus melekat, karena sudah ada hak disitu;
- Bahwa Ahli menerangkan Mengenai melampirkan itu memang menjadi tugas atau kewajiban dari Pemohon, akan tetapi selain Pemohon BPN sebagai pusat informasi data berkaitan dengan masalah pertanahan maka juga tentunya BPN juga melakukan data yang dimiliki internal kantornya tidak menanyakan kepada pihak Pemohon oleh karena itu BPN selaku instansi yang menerbitkan produk hak atas tanah juga perlu

Halaman 53 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan data yang ada di internal kantor, sehingga meminimalisir terjadinya apa yang disebut tadi tumpang tindih sengketa pertanahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain;

- Bahwa Ahli menerangkan Yang dimaksud dengan validasi adalah pencocokan apakah data GS yang lama itu perlu dicocokkan kembali apakah ada perubahan terkait masalah ukurannya bentuknya pada bidang-bidang tanah sehingga pada saat nantinya akan dijadikan bagian daripada sertifikat sudah sesuai dengan kondisi senyatanya atau mungkin sudah ada perubahan terkait luasnya sebagaimana sudah dikurangi atau dijual kepada pihak lain itulah arti pentingnya yang saya maksudkan diperlukannya validasi, tapi istilah yang ada digunakan oleh BPN itu biasanya ada istilah tersendiri;

- Bahwa Ahli menerangkan Gugatan ada kewenangan dari beberapa pengadilan, ada gugatan perdata di pengadilan negeri ada juga gugatan keputusan TUN di pengadilan tata usaha negara, jadi legal standing siapa yang memiliki hak hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat adalah orang atau subjek hukum atau badan hukum yang memiliki kepentingan terhadap objek keputusan TUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN;

- Bahwa Ahli menerangkan Terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh seseorang atau badan hukum yang kemudian mengajukan permohonan hak kepada pihak BPN itu berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi bahwa siapa yang menguasai, menduduki, menggunakan dan mengambil manfaat terhadap suatu bidang tanah itu tentunya ada dasar hak sebelumnya, apakah itu karena sewa menyewa, apakah karena itu jual beli, apakah itu karena hibah ataupun sebagainya itu sangat menentukan terhadap hak daripada seseorang yang menguasai itu untuk mendaftarkan tanah kepada pihak BPN, kalau dia sewa menyewa berarti sebagai penyewa, tentunya tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan hak kepada BPN walaupun jangka waktunya sekian lama karena disitu hak untuk mengambil manfaat berdasarkan sewa menyewa;

Halaman 54 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Masa sanggah itu banyak diatur didalam peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan memang diumumkan dan diberikan masa sanggah kalau ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan sebelum BPN menerbitkan sertifikat hak atas tanah, namun demikian diluar daripada yang disebutkan itu ada juga hak yang lain bagi orang lain atau pihak yang dirugikan sudah terbit sertifikat hak untuk menggugat itulah caranya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan Kalau tidak ada yang menyanggah ya langsung terbit;
- Bahwa Ahli menerangkan Seperti yang sudah saya jelaskan pada saat pengukuran bidang tanah yang dimohonkan oleh pihak Pemohon wajib harus menyertakan pemilik bidang-bidang tanah yang bersebelahan atau berbatasan dan juga menandatangani hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur dan juga diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat itu yang dituangkan didalam surat sporandik namanya;
- Bahwa Ahli menerangkan Seseorang yang memiliki, mengusahakan ataupun menguasai sebidang tanah itu secara hukum memiliki hak untuk mendaftarkan bidang tanahnya, akan tetapi didalam pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak itu bisa dilakukan secara keseluruhan secara bersamaan, juga bisa dilakukan secara berangsur katakanlah punya 2000 M² (dua ribu meter persegi) secara keseluruhan, tetapi secara pembiayaan dan kemampuan financial tidak mencukupi bisa saja Pemohon hak itu dari 2000 M² (dua ribu meter persegi) baru didaftarkan sebagian, apakah separuhnya, sepertiganya atau sebagainya. Kemudian terhadap sisa tanah yang belum didaftarkan dan belum disertifikatkan akan dilakukan sertifikat lanjutan itu sangat dimungkinkan dan boleh saja terjadi seperti itu, maka riwayat daripada tanah yang dimohonkan itu perlu dilampirkan dalam surat permohonan kepada pihak BPN, kalau ternyata dikemudian hari sudah ada sertifikat sebagian belum disertifikatkan kemudian ada suatu persoalan misalnya bidang tanah yang saya contohkan tadi ada diajukan hak oleh pihak lain nah disitu yang menjadi

Halaman 55 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



ranah daripada kewenangan dari Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri, berarti ada suatu sengketa itu yang harus diselesaikan dulu maka didalam proses penerbitan sertifikat masa sanggah yang dipertanyakan tadi kepada pihak BPN dan juga dilampiri adanya surat pernyataan bahwa bidang tanah yang dimohonkan itu tidak dalam sengketa itu sebagai persyaratan formalnya;

- Bahwa Ahli menerangkan Memang menjadi perdebatan yang panjang antara praktisi hukum dan ahli hukum. Kalau menunjuk kepada keputusan tadi itu ada didalam pasal 32 itu sudah ada batasan waktunya didalam peraturan pemerintah yaitu PP 24 Tahun 1997. Namun ada juga negara melalui aturan hukumnya terkhususnya didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN dimungkinkan untuk dipersoalkan digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Ini yang memang sampai sekarang bagaimana nanti akan dijadikan landasan dalam memberikan keputusan dalam hal ini;
- Bahwa Ahli menerangkan Kalau yang dirugikan terhadap terbitnya keputusan TUN adalah badan hukum maka badan hukumlah yang memiliki hak untuk mempersoalkan terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat TUN akan tetapi kalau itu adalah persoalan pribadi perseorangan maka juga perseorangan, oleh karena itu dilihat dari kaitan dengan bidang tanah yang diterbitkan sertifikat itu apakah itu bersinggungan dengan kepentingan pribadinya ataukah itu berkaitan atau bersinggungan dengan kapasitasnya sebagai badan hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan Sudah saya jelaskan berkali-kali pihak yang memiliki legal standing adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan bidang tanah yang merasa dirugikan kalau dia tidak dirugikan tidak ada hubungan hukum dengan bidang tanah yang disertifikatkan maka tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan, jangankan gugatan untuk mengajukan sanggahan atau keberatan saja itu tetap tidak memiliki porsi yang diberikan oleh pihak Pejabat TUN;
- Bahwa Ahli menerangkan Perorangan itu tidak mesti 1 (satu) orang, bisa juga 10 (sepuluh) bahkan 100 (seratus) pun boleh itu juga

Halaman 56 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



perorangan tetapi lebih daripada 1 (satu) orang itu yang membedakan subjek hukum dengan badan hukum, nah katakanlah dari 5 (lima) orang yang tercantum didalam sertifikat tadi ketika tanah itu bermasalah diganggu oleh pihak lain, boleh kelimanya atau salah satu dari 5 (lima) orang tersebut memiliki hak yang sama untuk mempertahankan bidang tanah yang sudah dikuasainya;

- Bahwa Ahli menerangkan Misalnya didalam sertifikat hak milik tidak ada batasan nama berapa orang, contohnya jika ahli warisnya ada 100 (seratus) ya semuanya disebutkan didalam sertifikat hak milik, tetapi jika ada namanya hak guna usaha itu biasanya nama badan hukum, misalnya ada 3 (tiga) badan hukum mungkin akan ada merger pada badan hukum tersebut, kalau sertifikat wakaf ya yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan Sebenarnya sudah ada titik singgung, siapa yang yang dirugikan secara langsung, kalau ia mengganggu kepentingannya, contoh mendaftarkan hak, tetapi sudah didaftarkan oleh orang lain itu bagian dari kepentingan orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan, terkait ada pihak badan hukum yang mengklaim tanah tersebut nanti adanya pembuktian badan hukum tersebut akan mengajukan data-data yang cukup untuk mengakui bidang tanah yang diwakafkan itu memang sudah diwakafkan atau belum nanti akan diuji oleh pihak pengadilan yang dihadirkan dengan menggunakan data-data dari masing-masing pihak, itu yang akan memutuskan saya rasa adalah majelis hakim, sehingga ya bisa tidaknya nanti tinggal keputusan hakimnya, apakah memang betul sah atau tidak pemberian wakaf itu dan sebagainya nanti ada pertimbangan hukum saya rasa berbagai Ahli tanpa melihat dokumen data tidak akan memberikan jawaban yang benar;

- Bahwa Ahli menerangkan Penyerahan tanah itu juga ada akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, hanya pejabat yang berwenang ini yang mengalami perubahan-perubahan, dulu pada saat berlakunya di Palembang ini ada hukum adat ada kriyo, sehingga harus



tetap ada dihadapan pejabat yang berwenang sebagai sebuah pengesahan terjadinya peralihan hak;

- Bahwa Ahli menerangkan Itu sangat ditentukan dengan alasan dari Pemohon menguasai dan menduduki serta memanfaatkan bidang tanah itu apa, kalau itu sewa menyewa ya sewa menyewa tentunya ada kurun waktu tertentu yang membatasinya. Kalau jual beli ya dasarnya jual beli, maka dibuat akta dihadapan pejabat yang berwenang sebagai alasan atau dasar bagi seseorang atau badan hukum untuk mengambil manfaat menggunakan maupun menguasai bidang tanah tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan Itu adalah 2 (dua) hal yang berbeda kalau yang sanggah itu ada kaitannya dengan rencana atau adanya permohonan untuk menerbitkan sertifikat hak, BPN memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan sanggahan sebelum diterbitnya sertifikat, kalau yang kedua menyangkut tentang banding administrasi ataupun keberatan administrasi itu kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga ada beberapa keputusan dari Mahkamah Agung, PTUN tidak bisa menerima suatu gugatan sebelum dilakukan upaya administrasi, itu dua hal yang berbeda saya rasa;

Tergugat tidak mengajukan Saksi atau Ahli pada perkara ini walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Pengadilan;

Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) ahli yang memberikan keterangan dan pendapat di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. EDWAR PASHA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi menyatakan Sekolah MIN 1 berdiri sejak tahun 1975 dan diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu yang bernama Mukti Ali dan saya siswa pertama yang menjadi alumni pada sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan Awal mulanya pada tahun 1970 wali murid bermusyawarah dengan Kyai Kadir Mathuridi ada rencana untuk mendirikan Madrasah Ibtidaiyah. Awalnya saya sekolah di teras rumah buya pada tahun 1970 tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan Lebih kurang 1 (satu) tahun pada dirumah Bayuni Zakaria, pada saat kelas 2 (dua) kami menumpang di tanah salah satu wali murid sampai dengan kelas 4 (empat);
- Bahwa Saksi menyatakan Saya pindah kesekolah MIN tersebut pada tahun 1975 saat saya kelas 6 (enam) dan hanya bersekolah sekitar 6 (enam) bulan pada saat itu sampai dengan tamat sekolah;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya lulus pada tahun 1975, sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan sejak berdirinya bangunan sekolah tersebut yang diresmikan oleh Menteri Agama saat itu;
- Bahwa Saksi menyatakan Jarak rumah Saksi dengan onjek sengketa sekitar 500M (lima ratus meter);
- Bahwa Saksi menyatakan Kepala Sekolah pertama kali MIN 1 adalah Zuldi Jamil;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tahu adanya gugatan ketika menjelang sholat idul fitri pada tahun 2023, ada sambutan dari Bapak Rizal Efendi. Sebelumnya saya juga mengetahui cerita ini dari anak saya bahwa pengurus yayasan masjid Al- Jihad ada menggugat sekolah MIN tersebut;

Halaman 59 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Sejak usia sekolah, saya sholat jumat dan sholat fardhu di Masjid Al- Jihad;
- Bahwa Saksi menyatakan Yang saya ketahui Masjid Al-Jihad diurus oleh Yayasan Masjid Al-Jihad, dan saya baru tahu sekarang nama yayasan tersebut berganti nama menjadi Yayasan Ksatria Bukit Siguntang;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak tahu ada nama dan peresmian nama yayasan tersebut, kalau kegiatannya memang yayasan tersebut yang mengurus Masjid Al- Jihad tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan Siapa saja pengurusnya saya kurang tahu, dahulu Kyai Hasnabullah dilanjutkan Kyai Kadir Mathuridi selanjutnya Ustad Muhammad Sarjono dan Bapak Rizal Efendi;
- Bahwa Saksi menyatakan sejak Saksi sekolah sampai saat ini, tidak ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada sengketa antara Masjid Al-Jihad dengan Sekolah MIN;
- Bahwa Saksi menyatakan dulu tidak ada persoalan antara sekolah MIN dengan Masjid Al- Jihad, sekarang ada dimana Kepala Sekolah menangis menerima surat dari pengurus yayasan Bapak Rizal Efendi, bahwa kegiatan tahfiz tidak boleh dilakukan di masjid tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa bangunan sekolah MIN 1 dan MTsN 1 telah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi menyatakan Awalnya kami sekolah menumpang diteras rumah Bapak Kyai Kadir Mathuridi, lalu sampai kelas 4 (empat) ditanah Pak Ibrahim, kelas 5 (lima) pindah ke tanah Pak Said, lalu kelas 6 (enam) sekitar 5 (lima) bulan pindah ke bangunan sekolah MIN 1 pada tahun 1975. Posisi sekolah MIN 1 tersebut sampai sekarang tetap sama disamping Masjid Al-Jihad;
- Bahwa Saksi menyatakan Sekarang bangunannya bertambah bertingkat, tidak seperti dahulu hanya ada 2 (dua) lokal saja, kantor dan dapur;

Halaman 60 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada perubahan nama pada masjid tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan ada nama yayasan Masjid Al- Jihad pada Masjid Al-Jihad;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak nama Yayasan Kesatria Bukit Siguntang pada Masjid Al-Jihad;

2. YENI SUFRI YANI;

- Bahwa Saksi menyatakan Sejak dari CPNS tahun 1994, dan diangkat menjadi kepala MTSN1 Palembang dari tahun 2009 sampai tahun 2013;
- Bahwa Saksi menyatakan Pada tahun itu kebetulan Kementerian Agama, untuk menjadi WTP itu terkena disclaimer, karena pada saat itu rata-rata di Kota Palembang belum ada sertifikat semua. Jadi kami hanya memiliki BMN Gedung tapi tidak ada tanah. Pada saat itu Kanwil menggerakkan harus ada sertifikat agar BMNnya bisa meningkat sehingga dapat menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Yang mendorong saya itu karena ada kwitansi maka ada kemungkinan bisa diajukan untuk menjadi sertifikat;
- Bahwa Saksi menyatakan ada arahan Kementrian Agama Sumatera Selatan untuk melakukan Sertifikasi Tanah;
- Bahwa Saksi menyatakan Pada saat saya belum menjabat sebagai Kepala memang dokumen itu sudah ada, namun tidak ada yang meneruskan. Jadi pada saat dibuka kembali, saya juga berkonsultasi kepada para Ahli, dengan proses sekitar 1(satu) tahun lebih, dari tahun 2010 dan keluarnya tahun 2011;
- Bahwa Saksi menyatakan Setelah itu saya ke RT, dan kemudian ke Masjid Al-Jihad yang kebetulan lokasinya bersebelahan dengan tanah kami untuk mengajak bersama-sama membuat sertifikat. Namun Bapak Nasril dari pihak Masjid dan Bapak Zulkoni selaku RT mengatakan bahwa sudah ada sertifikatnya, jadi kami membuat sertifikat dari pagar sampai depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Staf saya selalu membantu dan ada alumni yang menjadi konsultan sehingga turut membantu mengarahkan, namun tetap kami yang bergerak sendiri;
- Bahwa Saksi menyatakan dari saat menjadi guru biasa sampai menjadi kepala MTSN1 Palembang tidak ada pihak lain yang demo atau mempertanyakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan Sepengetahuan saya sudah dicatat dalam SIMAK BMN;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa tim pengukuran dari BPN hadir pada saat proses sertifikasi;
- Bahwa Saksi menyatakan Ada, tapi saya tidak mendampingi sewaktu pengukuran, tapi saya menerima mereka di kantor;
- Bahwa Saksi menyatakan kurang lebih 8 (delapan) orang dari tim pengukuran BPN datang sekitar pukul 13.00 - 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi menyatakan Ada, pak Madon yang menemani pengukuran;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak tahu secara mendalam tapi yang saya sering dengar bahwa Al -Jihad itu yayasan Al -Jihad yang kegiatan dimasjid itu, dan yang lain nya saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi menyatakan Dari cerita yang berkembang tanah tersebut milik H. Akib, namun untuk buktinya saya tidak tahu. Saya hanya memiliki kwitansi dari pembayaran yang mendasari itu;
- Bahwa Saksi menyatakan menurut sepengetahuan saya, tahun 2011 Sertifikat Hak Pakai diterima oleh MTSN 1 Palembang;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya yang mengambil nya, dan melaporkannya ke Kanwil, bahwa sertifikat sudah selesai;
- Bahwa Saksi menyatakan ya tahu, karena pada saat itu banyak orang, terutama staf bagian TU;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak tahu, disaat terbitnya Sertifikat MTSN 1 Palembang diketahui atau tidak oleh pihak Masjid Al-Jihad;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya yakin tidak ada, sampai terbit Sertifikat;

Halaman 62 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Tanah tersebut luasnya sekitar 5.000 m²;
- Bahwa Saksi menyatakan saya mengetahui luas tanah tersebut setelah diukur oleh BPN;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdapat kuitansi pembayaran Kementerian Agama kepada Pemerintahan Daerah Tingkat II Kotamadya;
- Bahwa Saksi Menjelaskan pembayaran dilakukan pada tahun 1975;
- Bahwa Saksi menyatakan Kuitansi tersebut terdapat dalam berkas di MTSN 1 Palembang;
- Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuan saya, BPN memeriksa seluruh berkas yang kami ajukan, termasuk kwitansi dan keterangan;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak ingat, tapi terdapat gambar tanah dan satu bundle berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan jika untuk Sengketa tidak ada;
- Bahwa Saksi menyatakan didalam berkas permohonan yang diberikan ke BPN tidak ada Sporadik;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat itu peraturan yang mengharuskan, PP Nomor 20 tentang pengamanan aset negara, kami sebagai ASN memiliki kewajiban, kemudian di menteri keuangan harus tercatat antara gedung dan tanah. Saya mengajukan permohonan atas perintah Kanwil;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya mengatakan bahwa kami masih berusaha karena ada dasar yang bisa diajukan. Saat itu Kanwil ada pelepasan hak sehingga tanah tersebut menjadi milik Kementerian Agama RI;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat itu Bapak Najib Haitami tidak mengatakan bahwa tanah tersebut milik orang lain;
- Bahwa Saksi menyatakan Pada saat itu, TU pernah mengatakan bahwa tanah tersebut dari H. Akib, namun tidak ada bukti;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya lupa nama staf TU itu;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya yang menunjukkan perbatasan tanah tersebut karena sudah diberi pagar pembatas;

Halaman 63 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Ada, Bapak Ir. Nazril selaku Ketua Yayasan Al Jihad dan Bapak Zulqoni selaku RT;
- Bahwa Saksi menyatakan Penunjukan batas Tanah tersebut dilakukan pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada yang menandatangani perbatasan jalan kiri, kanan dan depan;
- Bahwa Saksi menyatakan Menurut sepengetahuan saya, kuitansi yang utama, kemudian keterangan kiri kanan tempat, pernyataan tidak ada sengketa;
- Bahwa Saksi menyatakan dasar mengajukan sertifikat untuk pengukuran MTSN 1 Palembang;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak tahu apa yang tertulis didalam kuitansi;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada surat lain yang mendukung untuk mengetahui lokasi dan luas tanah, hanya ada keterangan dari saya;
- Bahwa Saksi menyatakan Dasar keterangan saksi berdasarkan fisik dan bukan surat;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak pernah menemukan bukti surat Berita Acara Penyerahan Bangunan dari Kementerian Agama;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak tahu, kapan bangunan MTSN1 Palembang mulai dibangun;
- Bahwa Saksi menyatakan Saat menjadi kepala, saya yang mengurusnya pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu terkait perizinan bangunan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendengar jika MTS, MIN, Kementerian Agama ataupun Kanwil mengajukan pinjam pakai tanah kepada Yayasan;
- Bahwa Saksi menyatakan Pada BMN harus runut, tempat mendirikan bangunan tentunya harus ada tanahnya. Akan ada peringatan keuangan di Kementerian Agama apabila tanah tersebut tidak memiliki surat;

Halaman 64 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan dasar diperintakkannya pengajuan permohonan terkait tanah ialah agar BMN, laporan keuangannya jelas;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah pernah melihat kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan Penyerahan uang atas pendirian pembangunan dari kementerian agama;
- Bahwa Saksi menyatakan Milik Kementerian Agama;
- Bahwa Saksi menyatakan Iya ada, tetapi tidak diukur. Saya berpikir bahwa BPN yang akan mengukur 5.000 m²;
- Bahwa Saksi menyatakan Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2006, siapapun yang sedang menjadi kepala, memiliki kewajiban untuk mengelola. Kebetulan karena saat itu saya sebagai Kepala maka KTP saya yang digunakan;
- Bahwa Saksi menyatakan Iya karena saya sebagai ASN memiliki kewajiban untuk mentaati dan mematuhi Undang-undang;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak tahu lebihnya, tetapi 5.000 m²;
- Bahwa Saksi menyatakan Karena saya sebagai Kepala, jadi memiliki hak untuk mengamankan aset;
- Bahwa Saksi menyatakan Itu kesalahan kami, sehingga pada saat itu hanya memperkirakan luasnya, karena saya berpikir nantinya BPN yang akan mengukur luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan Untuk Pemerintahan Kota tidak ada, namun sebelumnya ada rapat dengan Kementerian Agama. Karena saya harus melapor terlebih dahulu kepada atasan. Saat ini Kementerian Agama sedang maraknya WTP, maka kami sebagai ASN harus paham kemana arah Menteri pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyatakan Iya pada saat mengajukan;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak, saat itu staf dan alumni yang mengurusnya;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada;
- Bahwa Saksi menyatakan Kuitansi yang mendasari saya melakukan pengukuran;

Halaman 65 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada, saya berpikir bahwa luas di sertifikat itu sesuai dengan luas tanah, MTSN 1 Palembang sudah diberi pagar, sehingga BPN mengukur sesuai dengan lokasi yang ada;
- Bahwa Saksi menyatakan Iya;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak ingat, tetapi ada 1 (satu) mobil dengan alat pengukuran;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada, karena tidak ada keberatan lain;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada, hanya Imam saja yang berganti;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya selaku Kepala Madrasah yang mengajukan permohonan;
- Bahwa Saksi menyatakan Iya;
- Bahwa Saksi menyatakan Pada saat itu staff dan alumni yang ke BPN;
- Bahwa Saksi menyatakan Iya, saya yang menandatangani;
- Bahwa Saksi menyatakan Ada surat keterangan tetangga, masjid Al Jihad, dan RT;
- Bahwa Saksi menyatakan Menurut sepengetahuan saya, sudah;
- Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada, menurut saya data tersebut merupakan data yang paling kuat, karena Kementerian Agama telah membelinya;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada, hanya itu;
- Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada;

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. Dr. Hj. JUMANAH, S.H., M.H.;

- Bahwa Ahli menerangkan Yayasan dibentuk sebelum adanya undang-undang yayasan tahun 2021 dan diperbaharui ditahun 2024 itu harus disesuaikan, baik itu akta pendirinya, kepengurusannya dan lain-lain, kalau sampai dengan waktu yang sudah ditentukan tidak ada laporan atau penyesuaian dari yayasan barulah yayasan tersebut dianggap tidak ada;



- Bahwa Ahli menerangkan Prosedur yayasan itu harus dalam akta itu mencantumkan harta kekayaan yang dimiliki oleh yayasan, baik itu harta pribadi atau harta yang diperoleh dari pemerintah, kalau tidak ada mencantumkan akta itu berarti bagaimana cara menjalankan yayasan tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yayasan itu berdiri harus disesuaikan kembali menurut Undang-Undang yang berlaku, baik itu dari kepengurusannya dan pendiriannya, itu harus disesuaikan dalam prosedur undang-undang tahun 2021 dan di perbaharui dengan undang-undang yayasan tahun 2024;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa didalam undang-undang yayasan, tidak ada yang namanya yayasan yang kelanjutan tapi ada undang-undang perbaharuan dalam undang-undang yayasan;
- Bahwa Ahli menerangkan ada beberapa gabungan dari beberapa yayasan, untuk menjadikan satu yayasan itu harus ada persetujuan dari Menteri, dan prosedurnya harus diajukan melalui persetujuan Menteri, kalau sudah ada persetujuan baru dicantumkan pembaharuan yayasan;
- Bahwa Ahli menerangkan Jika dari pengurus dan pembina serta anggota tidak ada sama sekali dan tidak ada laporan tahunan kepada pemerintah atau Menteri tidak ada kelanjutan dari pada yayasan itu bisa dapat di katakan bubar demi Hukum karena sudah melampaui bertahun-tahun;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Mekanismenya itu dilihat dulu akta pendiriannya itu sama apa tidak dengan akta yayasan yang baru, baik itu pengurusnya atau pendirinya, kalau memang tidak melalui prosedur bearti tidak bisa dikatakan yayasan itu legal;
- Bahwa Ahli menerangkan harus melaporkan setiap kegiatan harus dilaporkan didalam yayasan itu ada tiga mamfaat untuk kemanusiaan, kesosialan dan keagamaan, jika dalam beberapa waktu dan tidak ada dari kegiatan laporan itu dinamakan yayasan apa kalau tidak ada laporan tersebut;



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pelepasan itu tidak sesuai dengan prosedur hukum, karena objeknya saja sudah berbeda, bagaimana orang mau melepaskan hak suatu kepemilikan jika batas-batasnya saja tidak tahu dari objeknya;
- Bahwa Ahli menerangkan Pendirian yayasan itu harus sesuai dengan prosedur, pendirinya siapa, harta kekayaan siapa, tidak bisa memakai harta kekayaan yayasan lain, apalagi dengan yayasan lain, harus mempunyai akta kekayaan sendiri;
- Bahwa Ahli menerangkan seharusnya harus dimasukkan kedalam berita acara dalam pelimpahan, dari seluruh prosedur yayasan dari yayasan A sampai E harus di masukan semua;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut saya tidak bisa, harus melakukan penyesuaian dengan undang-undang yayasan lama;
- Bahwa Ahli Menerangkan bahwa Itu termasuk yayasan pembaharuan;
- Bahwa Ahli menerangkan Prosedur untuk mengajukan Sertifikasi tersebut bisa perorangan bisa juga Lembaga, untuk mengajukan Sertifikasi hak pakai, tetapi itu harus ada Alas Hak nya, Alas Haknya itu apa, Surat pertamanya itu apa untuk mengajukan suatu Sertifikat itu, misalnya ada pemberian Hibah, Waris dan Wakaf bisa dijadikan Sertifikat;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau kekayaan yayasan itu terpisah dari Wakaf atau Hibah, dari Pemerintah, terpisah. kalau misalnya sudah terpisah, misalnya sertifikat Wakafnya tidak bisa di masukkan dalam kekayaan dari suatu yayasan terpisah penggunaannya, terpisah mamfaatnya;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau ada yayasan yang sudah lama biasanya ada ahli warisnya, kecuali jika ahli warisnya sudah meninggal juga, itu bisa terlantar dan itu bisa di bubarkan dengan sendirinya, apalagi sudah berpuluh-puluh tahun, tapi kenyataannya memang ada dan bisa membuktikan pembaharuannya bisa saja tapi dengan akta otentik sesuai prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan Pendirian suatu yayasan itu harus ada harta kekayaan yayasan, apa saja yang harus disebutkan, misalnya

Halaman 68 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



tanah luasnya berapa, buktinya harus jelas juga, uangnya ada berapa, pemberian wakafnya harus disebutkan juga, biasanya terpisah dari harta pribadi dari pengurus yayasan, Pembina atau pendiri, tidak bisa dicampur terpisah dengan sendirinya;

- Bahwa Ahli menerangkan tentu Ada sangsinya, jika tidak melaporkan, misalnya ada Pajak Bumi dan Bangunan itu pertahunnya harus ada laporannya, jika tidak melaporkan dianggap tidak ada, maka oleh Pemerintah termasuk tanah terlantar, misalnya sudah, tanah terlantar itu dikategorikan sekarang tanah yang sudah 30 tahun, kalau dulu 15 sampai 20 tahun itu diambil oleh Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan Syarat-syaratnya itu, diantaranya Alas Hak, misalnya Alas Hak atau pemberian dari Pemerintah, dari hibah bisa, Waris, Wakaf, Konversi, dari pembelian jual beli;
- Bahwa Ahli menerangkan Lihat dulu kuitansi nya itu apa, kuitansi jual beli atau bukan;
- Bahwa Ahli menerangkan Kalau kuitansi pembayaran sebidang tanah sebelum berlakunya undang-undang Agraria, Bisa;
- Bahwa Ahli menerangkan kita lihat dulu kuitansi itu kuitansi apa, kuitansi jual beli atau kuitansi apa, bisa kita tingkatkan menjadi Hak Pakai, untuk Hak Pakai ini biasa dibeli dari mana dulu, menyerahkan uang itu dari mana dulu, sehingga terbitlah Hak Pakai;
- Bahwa Ahli menerangkan Alas Hak itu maksudnya apa, tadi sudah saya bilang bisa dari jual beli;
- Bahwa Ahli menerangkan Biasanya disebutkan dalam Sertifikat itu dan Hibah, Waris atau dari jual beli atau konversi dari pemerintah. Itu bisa disebutkan dalam Sertifikat itu;
- Bahwa Ahli menerangkan Bagaimana bisa kalau Sertifikat itu tidak ada;
- Bahwa Ahli menerangkan Sah menurut saya, tapi bagaimana mau melihatnya, saya saja tidak pernah melihat Sertifikat itu;
- Bahwa Ahli Menerangkan dapat dilihat dalam pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah suatu Perjanjian;

Halaman 69 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan yang diajukan luas tanahnya, karena BPN tidak begitu saja mengeluarkan tanah yang sertifikatnya tidak sama dalam GS, surat ukur bisa mendasari GS yang lama atau GS sebelumnya;
- Bahwa Ahli menerangkan Apa yang diterbitkan oleh BPN sesuai yang dimohonkan oleh pemohon;
- Bahwa Ahli menerangkan Daftarkan dulu di Kemenkumham, nanti keluar SK. Apabila prosedurnya sudah lengkap, maka yayasan tersebut sah dan akan dikeluarkan SK;
- Bahwa Ahli menerangkan Apabila prosedurnya sudah sesuai maka bisa dinyatakan sah menurut hukum, tapi kalau belum sesuai prosedur maka tidak sah. Apabila SK sudah keluar, maka yayasan dinyatakan yayasan itu sah menurut hukum dan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Ahli menerangkan Laporan yang harus di laporkan ke Kemenkumham, Pembina melaporkan apakah aktif atau tidak suatu yayasan. Berdasarkan Undang-undang yayasan, wajib memberikan laporan tahunan, baik kegiatannya kepada Pemerintah Kota, karena penting terkait pajaknya;
- Bahwa Ahli menerangkan itu biasanya dilaporkan dari kegiatan pada yayasan tersebut, apa bila ada sumber dana dari pemerintah juga harus dilaporkan;
- Bahwa Ahli menerangkan Sepanjang prosedur dari Undang-undang ini, semuanya harus dilaporkan ke pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan Dasarnya saya lupa pasal berapa, itu ada di Undang-undang bahwa harus ada laporan tahunan, apabila tidak ada laporan maka yayasan tersebut dinyatakan vacuum, kalau tidak salah terdapat dalam pasal 24;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yayasannya itu tidak aktif sehingga tidak ada laporan terkait yayasan itu masih ada atau tidak, sehingga bubar demi hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan Hal itu berbeda karena hanya tidak membuat laporan saja. Menurut pemerintah, apabila yayasan tidak

Halaman 70 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



memberikan laporan setiap tahunnya atau paling tidak 5 tahun, maka yayasan tersebut dinyatakan tidak aktif ataupun vacuum;

- Bahwa Ahli menerangkan Benar jika memang dimohonkan, namun apabila tidak dimohonkan dan yayasan tersebut tidak aktif lagi maka akan bubar demi hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan Apabila aset yayasan tersebut diterlantarkan ataupun sudah mencapai puluhan tahun maka akan menjadi milik negara, karena sudah tidak ada kegiatan;
- Bahwa Ahli menerangkan Karena dulu Undang-Undang yang mengatur apabila tanah diterlantarkan selama 10-15 tahun maka menjadi milik negara apalagi sekarang aturannya sudah 30 tahun untuk tanah terlantar;
- Bahwa Ahli menerangkan Bangunan apa dulu, misalnya mesjid, yang diambil oleh negara adalah tanah terlantar dan tidak dipergunakan;
- Bahwa Ahli menerangkan Apabila terlantar dan tidak ada kegiatan diatasnya maka diambil oleh negara, kalau tanah yang tidak di kelolah akan menjadi tanah terlantar;
- Bahwa Ahli menerangkan Hak Pakai ada waktunya, apabila sudah melebihi 30 tahun maka bisa diperpanjang 30 tahun lagi. Apabila tidak ada permohonan perpanjangan maka hak pinjam-pakai bisa dibatalkan, biasanya harus di perpanjang;
- Bahwa Ahli menerangkan Apabila yayasan yang sudah tidak aktif itu akan bubar dengan sendirinya, apabila memiliki Ahli waris atau pengurus lama, maka boleh mengaktifkan kembali apabila ada bukti-bukti autentik;
- Bahwa Ahli menerangkan Biasanya yayasan yang sudah mati atau tidak aktif akan ada pembaharuan yang tidak sama dengan yayasan yang lama, biasanya ada pembaharuan lagi, baik pengurusnya, pembinanya atau pun pendirinya;
- Bahwa Ahli menerangkan GS itu biasanya diberikan kalau ada pengoperan hak, dalam suatu situasi sebagai objek tanah, jika hak kepemilikan adalah hak milik;



Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 28 Agustus 2024;

Segala sesuatu dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :
Sertifikat Hak Pakai Nomor : 10 tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor 15 / 20 Ilir IV/ 2011, tanggal 9 Maret 2011, Luas 5.824 M² atas nama Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI (*vide* bukti T-01 = bukti T II INTV -1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi tentang esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*):

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;
- Eksepsi tentang Kedudukan Hukum Penggugat;
- Eksepsi tentang Daluwarsa;
- Eksepsi tentang Kurang Pihak;
- Eksepsi tentang Prematur:

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 72 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Halaman 73 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan di atas, sengketa tata usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Esensi sengketanya haruslah timbul dalam Bidang Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* Pengadilan berpendapat sudah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru

Halaman 74 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, maka menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap KTUN dibidang Pertanahan belum ada, maka Pengadilan berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 75 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Halaman 76 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 28 Maret 2024, berkenaan dengan objek sengketa *a quo* dan tidak ada tanggapan dari Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Pengadilan berkesimpulan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum orang (*naturlijke person*) dalam sengketa ini, Penggugat adalah Yayasan Kesatria Bukit Siguntang Palembang yang memperoleh tanah berdasarkan Akta Pengelepasan Hak No. 117 yang dibuat dihadapan Notaris Darbi, S.H. pada tanggal 3 Desember 1976 (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam ranah kekuasaan eksekutif yang mempunyai kewenangan administratif terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara, terhadap objek



sengketa tersebut juga telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul antara Para Pihak, masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka juga harus memenuhi sifat atau esensi yang timbul dalam sengketa yang dipersalkan haruslah dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara, oleh karenanya lebih lanjut untuk menguji hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan secara normatif bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, mendengar keterangan saksi dan pengakuan para pihak dipersidangan maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengakui awalnya memperoleh tanah berdasarkan Surat Pemufakatan dibawah tangan No. 144/ AD/1968 tanggal 16 Februari 1968 antara Abdullah Kadir dengan Jajasan Mesdjid Jihad, yang pada pokoknya berisi bahwa Abdullah Kadir telah menyerahkan tanah kepada Jajasan Mesdjid Jihad, yang terletak di tepi rencana Jalan Gelatik Sungai Bendung Komplek P.G.K daerah 9 Ilir Palembang, dengan luas 4.812 M2 (vide bukti P-7);
2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 1976, tanah milik Penggugat seluas 4.812 M2 tersebut telah ditukar dengan tanah milik Ahli Waris H. Mohammad Soleh yang diwakili oleh kuasanya Lantip Subari Hadi Suwarno, S.H. yang terletak di Jalan Ariodillah RT. 031, RW 011, Kelurahan 20 Ilir D.IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Akta Pengelepasan Hak No. 116 dan Akta Pengelepasan Hak No.117 yang dibuat dihadapan Notaris Darbi, S.H. di Palembang dan Gambar Situasi Nomor 1738/1974 seluas 9.175 M2 (vide bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-18);
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1973 terdapat surat dari Penggugat kepada Kepala Inspeksi Pendidikan Kodya Palembang mengenai permohonan membangun gedung MIN Kodya Palembang, dengan catatan : tanah seluas 11.200 M2 diberikan dengan Hak Pakai, tanah tersebut dipergunakan oleh Departemen Agama selama dibutuhkan dan belum mampu membeli sendiri, tanah tersebut dipinjamkan secara cuma-cuma dengan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun (vide bukti P-10);
4. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa adalah berdasarkan :
 - Tanda Penyerahan Uang Nomor: 239/TPU/PTP/1976 tanggal 3 Februari 1976 dari Kepala Kanwil Departemen Agama RI Sumatera Selatan untuk pembayaran harga tanah yang disediakan oleh pemerintah kota madya Daerah TK.II Palembang dalam rangka pembangunan komplek perguruan islam di seberang makam pahlawan Palembang (vide bukti T-03, bukti T-07 = bukti T II INTV -4);

Halaman 79 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Aset Dra. Hj. Yeni Sufri Yanim M.Pd.I Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang tanggal 2 Juni 2010 Nomor: Mts.06.1/KS.01.6/387/2010 (*vide* bukti T-04 dan bukti T-08);
 - Surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan tanggal 14 Juni 2010 Nomor Kw.06.4/3/PP.00/103 a/2010, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan sepenuhnya tanah seluas 9.081 M2 kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri I Palembang (*vide* bukti T-05 dan bukti T-09);
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 Juni 2010, diketahui oleh Lurah 20 Ilir-D-IV dan ketua RT. 31 (*vide* bukti T II INTV -6);
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Dra. Hj. Yeni Sufri Yanim M.Pd.I tanggal 18 Juni 2010, diketahui oleh Lurah 20 Ilir-D-IV dan ketua RT. 31 (*vide* bukti T-10);
 - Surat Pernyataan Dra. Hj. Yeni Sufri Yanim M.Pd.I tanggal 2 September 2010 (*vide* bukti T-11);
5. Bahwa Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 48/HP/BPN-16/2011 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama RI atas tanah terletak di Kelurahan 20 Ilir IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (*vide* bukti T-02 dan bukti T-06);
6. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) menerbitkan objek sengketa seluas 5.824 M2 (*vide* bukti T.01 dan bukti T II INTV -1);
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam P-7 sampai dengan P-10 dan P-18, didapatkan berdasarkan alas hak tanah yaitu Akta Pengelepasan Hak No. 117 yang dibuat dihadapan Notaris Darbi, S.H. pada tanggal 3 Desember 1976 dan Gambar Situasi Nomor 1738/1974 seluas 9.175 M2;

Halaman 80 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah *a quo* telah dipinjam pakai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (KAKAN KEMENAG) Kota Palembang berdasarkan surat permohonan pinjam pakai bidang tanah milik Penggugat *incasu* (dh Jajasan Mesdjid Kesatria Bukit Siguntang Palembang) dengan surat No.F.1/1279/III tanggal 17 Oktober 1973 yang diperuntukan untuk pembangunan gedung dahulu Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teladan Palembang, sekarang Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Palembang;

Menimbang, berdasarkan bukti T-02 sampai dengan T-05, diketahui riwayat perolehan tanah sertipikat hak pakai objek sengketa adalah berdasarkan Tanda Penyerahan Uang Nomor: 239/TPU/PTP/1976 tanggal 3 Februari 1976 dari Kepala Kanwil Departemen Agama RI Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota Madya Daerah TK.II Palembang dan tanah tersebut telah berdiri bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Palembang serta dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta hukum tersebut di atas serta berpedoman pada surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak selama pemeriksaan serta dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdapat permasalahan mengenai asal usul kepemilikan tanah atau tumpang tindih kepemilikan dan asal usul hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, terhadap tanah yang di atasnya terbit objek sengketa *a quo*, sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan dasar kepemilikannya, apakah Penggugat dengan dasar kepemilikan tanah berupa Akta Pengelepasan Hak No.117 yang dibuat dihadapan Notaris Darbi, S.H. di Palembang dan Gambar Situasi Nomor 1738/1974 seluas 9.175 M2 (*vide* bukti P-9 dan bukti P-18) dan surat No.F.1/1279/III tanggal 17 Oktober 1973 yang diperuntukan untuk pembangunan gedung dahulu Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teladan Palembang, ataukah Tergugat II Intervensi dengan dasar perolehan tanah berdasarkan Tanda Penyerahan Uang Nomor: 239/TPU/PTP/1976 tanggal 3 Februari 1976 dari Kepala Kanwil Departemen Agama RI Sumatera Selatan

Halaman 81 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran harga tanah yang disediakan oleh pemerintah kota madya Daerah TK.II Palembang yang juga merupakan hak pakai dari tanah negara, dan permasalahan hukum tersebut adalah merupakan permasalahan keperdataan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menguji dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu tertuang pula dalam Putusan Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menggariskan bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya, serta dalam Putusan Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang memuat pula bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena merupakan kompetensi Absolut Peradilan Umum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima serta eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, dengan demikian terhadap eksepsi-eksepsi lainnya baik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan diterima maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 82 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 426.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami Erly Suhermanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dien Novita, S.H. dan Andini S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Mulyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 83 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Dien Novita, S.H.

Erly Suhermanto, S.H.

TTD

Andini, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Mulyana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran : Rp 30.000,-
2.	ATK : Rp150.000,-
3.	Pengarsipan Berkas In Aktif : Rp
50.000,-	
4.	Panggilan-panggilan : Rp136.000,-
5.	PNBP : Rp 30.000,-
6.	Redaksi : Rp 10.000,-
7.	Meterai : <u>Rp 20.000,-</u>
Jumlah	: Rp426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 84 Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN.PLG